



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

Jalan Gajah Mada Nomor : 36 Telpon (0543) 21013

TANA PASER

RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT PANSUS RAPERDA II DPRD KAB. PASER DENGAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PASER TANGGAL 21 AGUSTUS 2023, PK. 13.00

A. DASAR

1. Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2023, tanggal 31 Juli 2023 tentang Penetapan Jadwal Kegiatan Anggota DPRD Kab. Paser Masa Persidangan ke-III (ketiga) Tahun Sidang 2023;
2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Paser Nomor: 172.15/438/DPRD, tanggal 14 Agustus 2023, perihal : Undangan ke Bupati Paser ;
3. Surat Ketua DPRD Kabupaten Paser Nomor: 172.15/59/DPRD, tanggal 14 Agustus 2023, perihal : Undangan ke Anggota Pansus DPRD

B. TUJUAN PEMBAHASAN

Tujuan rapat dengar pendapat antara Pansus Raperda II DPRD Kab. Paser dengan Perangkat Daerah Kabupaten Paser dalam rangka membahas kelanjutan pembahasan Raperda Kab. Paser tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

C. WAKTU DAN TEMPAT

Hari : Senin
Tanggal : 21 Agustus 2023
Pukul : 13.00 Wita
Tempat : Ruang Rapat Panyembolum DPRD Kabupaten Paser

D. PIMPINAN RAPAT

Rapat dipimpin oleh H. Budi Santoso, ST.,M.Si selaku Ketua Pansus Raperda II DPRD Kabupaten Paser.

E. PESERTA RAPAT

- a. Anggota Pansus DPRD Kabupaten Paser (daftar hadir terlampir)
 1. H. Budi Santoso, S.T.,M.Si
 2. Ikhwan Antasari, S.Sos
 3. H. Hendrawan Putra, S.T

b. Dinas/Instansi Pemkab Paser

1. Kepala Dinas Kesehatan (diwakilkan oleh Kabid Kesmas Bpk Anang Jarkani) beserta jajarannya.
2. Kepala Satuan Polisi Pamong praja (diwakilkan) beserta jajarannya.
3. Kepala Badan Kesbangpol (Bpk. Nonding) beserta jajarannya.
4. Pimpinan Puskesmas PKM Tanah Grogot (dr. Mini Savitri Wulandari)
5. Kabag Hukum Setdakab Paser (diwakili Yudha Pratama)
6. Ketua Badan Narkotika Kab. Paser (diwakili oleh Bpk. Setyo Jatmiko,SE)

F. HASIL PEMBAHASAN RAPAT

I. Pembukaan

1. Rapat Pansus dibuka dan dipimpin oleh H. Budi Santoso,S.T.,M.Si
2. Anggota Pansus Raperda II terdiri dari 9 (sembilan) orang, anggota yang hadir dalam rapat sebanyak 3 (tiga) orang, dan 6 (enam) orang anggota pansus yang lain ijin atau berhalangan hadir.

II. Pembahasan Rapat

Rapat pada hari ini akan memasuki pembahasan pasal per pasal, sebagai berikut :

- **Pasal 13 Ayat (1)** : Kalimat pada huruf a yang berbunyi Anggota DPRD Kab. Paser diturunkan ke huruf b, dan seterusnya kalimat dibawahnya diturunkan hingga huruf l yang terakhir. Kemudian huruf a ditambah kalimatnya, yang berbunyi "Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paser".
- **Pasal 15**, ditambah kalimat yang berbunyi "Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paser", sehingga Pasal 15 berbunyi : "Pelaksanaan Sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba terhadap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten, Paser, anggota DPRD,.....dstnya".
- **Pasal 19 huruf a** yang berbunyi Anggota DPRD Kab. Paser diturunkan ke huruf b, dan seterusnya kalimat dibawahnya diturunkan hingga huruf i yang terakhir. Kemudian huruf a ditambah kalimatnya, yang berbunyi "Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paser".
- **Pasal 19**, ditambah huruf j yang berbunyi : 'Pemilik, Tamu dan Pengunjung tempat usaha, tempat hiburan, hotel/penginapan, pemondokan dan rumah susun/apartemen/rumah kost dan lingkungan Desa/Kelurahan.

- **Bab IX PENDANAAN, Pasal 47 Ayat (1) dan Ayat (2)** sebaiknya dihapus, akan tetapi perangkat Daerah terkait perlu mengkoordinasikan terlebih dahulu dengan Pemerintah Daerah.
- **Pasal 49**, ditambah kalimat yang berbunyi :' Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paser". Sehingga Pasal 49 berbunyi : "Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paser, Anggota DPRD,...dstnya".
- Raperda FP4GN-PN ini akan digunakan sebagai payung hukum jika BNNK Paser sudah terbentuk.

H. Budi Santoso, S.T.,M.Si

- Pansus masih menerima masukan dan saran baik lisan maupun tertulis dari dinas teknis terkait demi penyempurnaan raperda FP4GN.
- Pansus mengharapkan ada sosialisasi dan pembinaan terhadap korban narkoba dan tahanan narkoba di Rutan. Diharapkan Program pemberantasan dan pencegahan Narkoba ini betul-betul dilaksanakan hingga ke desa-desa.

Ikhwan Antasari, S.Sos

- ✓ Menanyakan dan mohon masukan dari Kepala Bakesbangpol, berapa pagu anggaran yang dianggarkan untuk BNNK Paser untuk tahun anggaran 2024?

Jawaban : Kepala Bakesbangpol (Nonding) menanggapi, pagu yang dianggarkan sebesar Rp 200 juta untuk kegiatan tes urine, pencegahan, sosialisasi ke siswa-siswi sekolah dan pelaksanaan tes urine. Perlu diketahui juga bahwa 1 (satu) sampel tes urine harganya Rp 200 ribu.

Asisten Pemerintahan dan Kesra juga menanggapi, bahwa anggaran untuk BNNK akan dimuat dalam KUA PPAS.

- ✓ Pansus menanyakan terkait pada Pasal 23, apakah pemilik, pengelola dan/atau penanggungjawab tempat usaha, tempat hiburan, hotel, dan tempat usaha sejenisnya hanya disuruh untuk memasang stiker atau papan pengumuman terkait Pencegahan dan Bahaya Penggunaan Narkoba? Bagaimana bentuk pengawasan yang dilaksanakan oleh Kesbangpol, BNK dan Satpol PP selama ini?
- ✓ Dalam Perda Fasilitasi P4GN-PN ada 5 (lima) Amanah untuk dibuatkan peraturan bupati. Diharapkan dalam Perbub nanti teknis pelaksanaannya benar-benar diperhatikan.

Satpol PP

- Terkait Pasal 19, sasaran pemeriksaan test urine, bagi pemilik usaha/tempat usaha belum diakomodir/dimuat dalam Perda Fasilitasi P4GN-PN.
- Sehubungan dengan Pasal 20 ayat (1), bahwa pemeriksaan test urine dilakukan pada Rumah Sakit Daerah atau fasilitas pelayanan Kesehatan...dstnya, sementara selama ini test urine dilakukan secara jemput bola ke instansi-instansi pemerintah atau swasta, hal ini tentu bertentangan dengan aturan yang dimuat di Pasal 20 dalam perda Fasilitasi P4GN-PN.
- Harapan kami dalam perda tersebut dapat ditambah kalimat atau memuat aturan agar Satpol PP atau Tim dapat melakukan test urine dengan mendatangi kantor-kantor atau instansi pemerintah dan swasta.

G. KESIMPULAN

1. Pansus masih memberi kesempatan pada Dinas/perangkat daerah terkait untuk menyampaikan masukan dan sarannya untuk penyempurnaan Perda Fasilitasi P4GN-PN.
2. Bagian Hukum diharapkan untuk memperhatikan dan mengakomodir masukan dan saran yang disampaikan pada rapat hari ini untuk perbaikan perda tersebut.

H. PENUTUP

Demikian risalah rapat dengar pendapat Pansus Raperda II DPRD Kabupaten Paser dengan Perangkat Daerah Kabupaten Paser, dibuat sebagai bahan laporan.

Tana Paser, 21 Agustus 2023

PIMPINAN RAPAT



H. Budi Santoso, S.T,M.Si